



## **BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 32**

**TAHUN : 2011**

---

### **PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 32 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG SISTEM JAMINAN KESEHATAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2010 telah diatur mengenai Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dan untuk optimalisasi pelaksanaan sistem jaminan kesehatan daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan

Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 616.A/MENKES/SKB/VI/2004 dan Nomor 155 A Tahun 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah;

10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/Menkes/SK/II/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1079/Menkes/SK/XI/2008;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Hasil Penerimaan Jasa Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Wates sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2010;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial Insidentil, dan Belanja Tidak Terduga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2010;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG SISTEM JAMINAN KESEHATAN DAERAH.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Berita

Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 Nomor 18 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 8**

- (1) Peserta berhak menerima manfaat pelayanan kesehatan meliputi :
  - a. Rawat Jalan dan Rawat Inap Tingkat Pertama;
  - b. persalinan;
  - c. Rawat Jalan dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan;
  - d. pelayanan obat, alat, dan bahan medis habis pakai; dan
  - e. tindakan medis sesuai kebutuhan.
- (2) Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jaringannya, meliputi :
  - a. konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan;
  - b. pemeriksaan fisik;
  - c. laboratorium sederhana (darah, urin, *faeces* rutin);
  - d. tindakan medis kecil/sederhana;
  - e. pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut/tambal;
  - f. pemeriksaan ibu hamil/nifas/menyusui, bayi dan balita;
  - g. pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan penyembuhan efek samping;
  - h. pemberian obat standar sesuai indikasi medis; dan
  - i. pelayanan gawat darurat (*emergency*).
- (3) Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan pada Puskesmas Perawatan, meliputi :

- a. akomodasi rawat inap;
  - b. konsultasi medis;
  - c. pemeriksaan fisik;
  - d. laboratorium sederhana (darah, urin, *faeces* rutin);
  - e. tindakan medis kecil/sederhana; dan
  - f. pemberian obat standar dan bahan/alat kesehatan habis pakai selama masa perawatan.
- (4) **Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah persalinan yang dilakukan di Puskesmas, bidan desa, Pos Kesehatan Desa dan/atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wates, pelayanan kesehatan Pemerintah, Rumah Sakit/Balai Pengobatan/Rumah Bersalin swasta dan/atau pelayanan kesehatan swasta lainnya yang bekerjasama dengan UPTD Jamkesda.**
- (5) Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan pada poliklinik spesialis Rumah Sakit, meliputi :
- a. konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis/umum;
  - b. pemeriksaan fisik;
  - c. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik;
  - d. tindakan medis kecil, sedang dan besar;
  - e. pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan;
  - f. pemberian obat-obatan generik;
  - g. pelayanan darah; dan
  - h. pemeriksaan kehamilan dengan resiko tinggi.
- (6) Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan pada Ruang Perawatan Kelas III, meliputi :
- a. akomodasi rawat inap pada Kelas III;
  - b. konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan;
  - c. pemeriksaan fisik;

- d. pemeriksaan penunjang diagnostik, meliputi :
  - 1. laboratorium klinik; dan
  - 2. radiologi dan elektromedik
- e. tindakan medis atau operasi sedang dan besar;
- f. pelayanan rehabilitasi medis;
- g. perawatan intensif (ICU/NICU/PICU, ICCU, HCU);
- h. pemberian obat-obatan generik;
- i. pelayanan darah;
- j. bahan dan alat kesehatan habis pakai;
- k. persalinan; dan
- l. **pelayanan *dialisa*.**

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Jenis pelayanan kesehatan yang tidak dijamin Jamkesda meliputi :
- a. pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan program Jamkesda;
  - b. peserta yang tidak berhak;
  - c. general check up;
  - d. pelayanan yang bersifat kosmetik;
  - e. pelayanan yang bertujuan memiliki anak;
  - f. pelayanan persalinan mulai dari pemeriksaan kehamilan anak ketiga hidup dan seterusnya;
  - g. pelayanan kesehatan yang tidak berdasarkan indikasi medis;
  - h. pelayanan canggih (operasi jantung paru, kedokteran nuklir, MRI, ESWL, transplantasi organ);
  - i. kejadian sakit atau penyakit akibat *force majeure* seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan lain-lain;
  - j. pembersihan karang gigi dan usaha meratakan gigi;

- k. toileteries, susu, obat gosok dan lain-lain;
- l. pengobatan alternatif;
- m. ketergantungan obat, alkohol, dan lain-lain;
- n. biaya obat diluar obat generik;
- o. imunisasi, di luar imunisasi dasar dan imunisasi ibu hamil (dilakukan di Puskesmas);
- p. cacat bawaan sejak lahir;
- q. dihapus;**
- r. alat bantu kesehatan (kursi roda, tongkat penyangga, korset, dan lain-lain);
- s. pelayanan suplemen meliputi :
  - 1. kacamata;
  - 2. hearing aid;
  - 3. prothesa gigi; dan
  - 4. alat gerak.
- t. biaya autopsi dan biaya *visum et repertum*;
- u. kemoterapi penyakit keganasan (kanker);
- v. penyakit kongenital dan upaya bunuh diri;
- w. penunjang diagnostik canggih dan sejenisnya; dan
- x. pelayanan kesehatan lainnya yang merupakan jaminan dari badan penyelenggara lain seperti kecelakaan kerja dan kecelakaan lalu lintas.

(2) Dalam pelaksanaan jenis layanan yang tidak dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan, maka pihak Pemberi Pelayan Kesehatan (PPK) wajib menginformasikan kepada pasien sebelum memberikan pelayanan yang tidak dijamin.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) Tempat pemberian pelayanan meliputi :
- a. pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya;
  - b. pelayanan RJTL dan RITL di RSUD Wates; dan

c. **pelayanan kesehatan Pemerintah, RS/BP/RB swasta dan/atau pelayanan kesehatan swasta lainnya yang bekerjasama dengan UPTD Jamkesda.**

(2) PPK diluar yang ditetapkan tidak bisa diganti, kecuali dalam keadaan kegawat-daruratan.

4. Ketentuan Bab IV Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### BAB IV

#### BESARAN KLAIM

#### Pasal 12

**(1) Pembayaran klaim kepada Peserta Jamkesda untuk pelayanan rawat jalan, rawat inap dan persalinan di Puskesmas diberikan sebesar 100% (seratus per seratus) dari biaya setiap pelayanan.**

**(2) Pembayaran klaim kepada peserta Jamkesda untuk pelayanan rawat jalan, persalinan normal, pelayanan pasca keguguran, persalinan per vaginam dengan tindakan *emergency* dasar di rumah sakit diberikan sebesar 100% (seratus per seratus) dari biaya setiap pelayanan.**

**(3) Pembayaran klaim peserta Jamkesda untuk pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit diberikan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari biaya setiap pelayanan.**

- (4) Total pembayaran klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) kepada peserta Jamkesda diberikan paling banyak sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 4 Mei 2011

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**H. TOYO SANTOSO DIPO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 4 Mei 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**BUDI WIBOWO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2011 NOMOR 32**